



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun kalatiri desa kalatiri kec. burau kab. luwu timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Untung Amir, S.H., dan Amril Firdaus., S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 53/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 22 Oktober 2024 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana dakwaan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Pondok milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita saksi FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE (penuntutannya diajukan terpisah) bertemu dengan Saksi RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU (penuntutannya diajukan terpisah) di Rumah Pondok Kebun milik Saksi RAHIM yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat tengah mengobrol, Saksi FAISAL RAHMAN dan Saksi RAHIM sepakat membeli sabu-sabu lalu Saksi RAHIM mengatakan, ***“ada ga mutau penjual”*** namun Saksi FAISAL RAHMAN menyampaikan



bahwa ia tidak mengetahui mengenai penjual sabu sehingga Saksi RAHIM menawarkan diri untuk pergi memesan sabu-sabu tersebut dan disepakati membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya Saksi FAISAL RAHMAN menyerahkan Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi RAHIM kemudian Saksi FAISAL RAHMAN pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi RAHIM pergi ke Rumah Pondok Kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Jalajja, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat ngobrol dengan Terdakwa, Saksi RAHIM bertanya "**ada ga kita tau penjual**" dan dijawab oleh Terdakwa "**ada barangku disini kalau mau ini kita ambil**". Lalu Saksi RAHIM mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Saksi RAHIM dan Saksi RAHIM menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa kemudian Saksi RAHIM pulang ke Rumah Pondoknya.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondoknya, Saksi RAHIM langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik ukuran sedang. Tidak lama kemudian, Saksi FAISAL RAHMAN datang menemui Saksi RAHIM di Rumah Pondok Saksi RAHIM kemudian Saksi RAHIM memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi FAISAL RAHMAN sambil meminta Saksi FAISAL RAHMAN untuk membeli rokok dan air minum sehingga Saksi FAISAL RAHMAN menerima 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air. Adapun 1 (satu) saset milik Saksi RAHIM yang dikuasanya, disimpan oleh Saksi RAHIM dalam bungkus rokok sempurna. Lalu Saksi RAHIM turun ke tepi sungai untuk mengecek kayu sembari menunggu Saksi FAISAL RAHMAN.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan penyelidikan lalu menjumpai seorang warga dengan gelagat



mencurigakan sehingga saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seorang warga tersebut dan mengaku bernama FAISAL RAHMAN kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL RAHMAN dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dalam kondisi dipegang oleh Saksi FAISAL RAHMAN. Selanjutnya Saksi FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Saksi RAHIM sehingga dilakukan pengembangan terhadap Saksi RAHIM.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Saksi RAHIM, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menjumpai Saksi RAHIM yang sedang di pinggir sungai mengecek kayu miliknya. Selanjutnya saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan Saksi RAHIM sambil mengatakan "**dimana ambil barang**" sehingga Saksi RAHIM langsung membuang bungkus rokok sempurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu namun perbuatan Saksi RAHIM tersebut dilihat oleh saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur sehingga bungkus rokok sempurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dipungut dan dibuka. Mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menanyakan dimana Saksi RAHIM memperoleh sabu tersebut dan Saksi RAHIM menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa seharga Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Berdasarkan keterangan Saksi RAHIM tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan pengembangan terhadap Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- o 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- o 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- o 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

Selanjutnya Saksi FAISAL RAHMAN, Saksi RAHIM, dan Terdakwa beserta barang bukti masing-masing diamankan di Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi MUH. TAUFIQ alias UPPI BIN RIFAI MURSALAM (penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan cara menghubunginya menggunakan 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru selanjutnya saksi MUH. TAUFIQ alias UPPI menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dengan sistem tempel sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang akan dibayar apabila telah habis dijual. Selanjutnya Terdakwa membagi paket 3 (tiga) gram sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) saset yang mana 14 saset telah laku terjual.

Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dalam paket harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) s/d Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dengan keuntungan Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap 1 (satu) gram sabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan **Terdakwa HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Pondok milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Jalajja, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita saksi FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE (penuntutannya diajukan terpisah) bertemu dengan Saksi RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU (penuntutannya diajukan terpisah) di Rumah Pondok Kebun milik Saksi RAHIM yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat tengah mengobrol, Saksi FAISAL RAHMAN dan Saksi RAHIM sepakat membeli sabu-sabu lalu Saksi RAHIM mengatakan, **“ada ga mutau penjual”** namun Saksi FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui mengenai penjual sabu sehingga Saksi RAHIM menawarkan diri untuk pergi memesan sabu-sabu tersebut dan disepakati membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya Saksi FAISAL RAHMAN menyerahkan Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi RAHIM kemudian Saksi FAISAL RAHMAN pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi RAHIM pergi ke Rumah Pondok Kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Jalajja, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat ngobrol dengan Terdakwa, Saksi RAHIM bertanya **“ada ga kita tau penjual”** dan dijawab oleh Terdakwa **“ada barangku disini kalau mau ini kita ambil”**. Lalu Saksi RAHIM mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Saksi RAHIM dan Saksi RAHIM menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa kemudian Saksi RAHIM pulang ke Rumah Pondoknya.

Bahwa sekira pukul 18.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondoknya, Saksi RAHIM langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik ukuran sedang. Tidak lama kemudian, Saksi FAISAL RAHMAN datang menemui Saksi RAHIM di Rumah Pondok Saksi RAHIM kemudian Saksi RAHIM memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi FAISAL RAHMAN sambil meminta Saksi FAISAL

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



RAHMAN untuk membeli rokok dan air minum sehingga Saksi FAISAL RAHMAN menerima 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air. Adapun 1 (satu) saset milik Saksi RAHIM yang dikuasainya, disimpan oleh Saksi RAHIM dalam bungkus rokok sempurna. Lalu Saksi RAHIM turun ke tepi sungai untuk mengecek kayu sembari menunggu Saksi FAISAL RAHMAN.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan penyelidikan lalu menjumpai seorang warga dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seorang warga tersebut dan mengaku bernama FAISAL RAHMAN kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL RAHMAN dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dalam kondisi dipegang oleh Saksi FAISAL RAHMAN. Selanjutnya Saksi FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara patungan dengan Saksi RAHIM sehingga dilakukan pengembangan terhadap Saksi RAHIM.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Saksi RAHIM, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menjumpai Saksi RAHIM yang sedang di pinggir sungai mengecek kayu miliknya. Selanjutnya saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan Saksi RAHIM sambil mengatakan "**dimana ambil barang**" sehingga Saksi RAHIM langsung membuang bungkus rokok sempurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu namun perbuatan Saksi RAHIM tersebut dilihat oleh saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur sehingga bungkus rokok sempurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dipungut dan



dibuka. Mengetahui bahwa dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menanyakan dimana Saksi RAHIM memperoleh sabu tersebut dan Saksi RAHIM menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa seharga Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Berdasarkan keterangan Saksi RAHIM tersebut, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan pengembangan terhadap Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu;
- o 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- o 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- o 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

Selanjutnya Saksi FAISAL RAHMAN, Saksi RAHIM, dan Terdakwa beserta barang bukti masing-masing diamankan di Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi MUH. TAUFIQ alias UPPI BIN RIFAI MURSALAM (penuntutannya diajukan secara terpisah) dengan cara menghubunginya menggunakan 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru selanjutnya saksi MUH. TAUFIQ alias UPPI menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dengan sistem tempel sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang akan dibayar apabila telah habis dijual. Selanjutnya Terdakwa membagi paket 3 (tiga) gram sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) saset yang mana 14 saset telah laku terjual.

Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dalam paket harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) s/d Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dengan keuntungan Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap 1 (satu) gram sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/MI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan **Terdakwa HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Faisal dan saksi Rahim;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah saksi Faisal, kemudian saksi Rahim dan yang terakhir adalah Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan serangkaian penyelidikan lalu menjumpai seseorang dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seseorang tersebut yang ternyata adalah saksi Faisal;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Faisal ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dalam kondisi dipegang oleh saksi Faisal;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Faisal menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan saksi Rahim sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Rahim;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan saksi Rahim di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna, dimana menurut keterangannya, saksi Rahim memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan Terdakwa di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru
- Bahwa lokasi pondok saksi Rahim dengan Terdakwa lokasinya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Haerul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Faisal dan saksi Rahim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan penangkapan adalah saksi Faisal, kemudian saksi Rahim dan yang terakhir adalah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin di Wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung melakukan serangkaian penyelidikan lalu menjumpai seseorang dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menghentikan seseorang tersebut yang ternyata adalah saksi Faisal;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Faisal ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dalam kondisi dipegang oleh saksi Faisal;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Faisal menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan saksi Rahim sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Rahim;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan saksi Rahim di pinggir sungai dekat rumah pondok Terdakwa yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna, dimana menurut keterangannya, saksi Rahim memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi saksi Haerul dan saksi Rais bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan Terdakwa di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru
- Bahwa lokasi pondok saksi Rahim dengan Terdakwa lokasinya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Faisal Rahman Alias Faisal Bin Sape**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi Rais, saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dalam kondisi dipegang oleh Saksi;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan membeli secara patungan dengan saksi Rahim;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi Rahim di Rumah Pondok Kebun milik Saksi Rahim yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan sepakat membeli sabu-sabu lalu secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyerahkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahim kemudian Saksi pulang ke rumah sedangkan Saksi Rahim yang membeli sabu;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Saksi datang menemui Saksi Rahim di Rumah Pondok Saksi Rahim kemudian Saksi Rahim memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi sambil meminta Saksi untuk membeli rokok dan air minum sehingga Saksi menerima 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air dan kemudian Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh anggota kepolisian, dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rahim dan saksi Haerul;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu darimana Saksi Rahim membeli shabu tersebut, baru setelah dilakukan pengembangan saksi baru mengetahui kalau shabu tersebut dibeli dari saksi Haerul;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Rahim Alias Bapak Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi faisal dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah pondok saksi di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian setelah saksi Faisal ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita saksi Faisal bertemu dengan Saksi di Rumah Pondok Kebun



milik Saksi yang bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur dan sepakat membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Faisal menyerahkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi kemudian saksi Faisal pulang ke rumahnya sedangkan saksi Rahim yang membeli sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok, Saksi langsung membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset plastik ukuran sedang. Tidak lama kemudian, saksi Faisal datang menemui Saksi di Rumah Pondok Saksi kemudian Saksi memberikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal sambil meminta saksi Faisal untuk membeli rokok dan air minum sehingga saksi Faisal pergi menuju warung untuk membeli rokok dan air;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wita pada saat tiba di Rumah Pondok milik Saksi, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur menjumpai Saksi yang sedang di pinggir sungai. Selanjutnya saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan Saksi RAHIM sambil mengatakan "dimana ambil barang" sehingga ditemukan bungkus rokok sempurna yang terdapat 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga kemudian saksi Rais dan saksi Haerul melakukan pengembangan kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak pondok saksi Rahim dan pondok milik Terdakwa adalah 50 meter;
- Bahwa sabu milik saksi Rahim ditemukan di pondok milik saksi sendiri sedangkan sabu milik Terdakwa Hendra ditemukan di pondok milik Terdakwa Hendra sendiri;
- Bahwa Saksi Rahim baru 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika Golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah pondok saksi di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian setelah Saksi Faisal dan Saksi Rahim ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi Rahim pergi menemui Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Saksi Rahim dan Saksi Rahim menyerahkan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Rahim pulang ke Rumah Pondoknya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Muh. Taufiq Alias Uppi Bin Rifai Mursalam dengan cara menghubunginya menggunakan 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru selanjutnya saksi Muh. Taufiq alias UPPI menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa dengan sistem tempel sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila telah habis dijual. Selanjutnya Terdakwa membagi paket 3 (tiga) gram sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) saset yang mana 14 saset telah laku terjual;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dalam paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, betul ditemukan sabu-sabu 1 saset yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa dan baru Saksi Hendra ketahui nanti setelah penangkapan bahwa sabu tersebut milik Saksi Rahim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Faisal membagi paket sabu yang diperolehnya dari Terdakwa;
- Saksi Saksi Faisal telah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama adalah seminggu sebelum penangkapan dan yang kedua tidak lama sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui nanti setelah dilakukan penangkapan kepada saksi Rahim dan saksi Faisal Rahman bahwa sabu senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli Saksi Rahim dari Terdakwa adalah uang patungan antara Saksi Rahim dan saksi Faisal; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
- 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru.

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah melakukan penangkapan/pegamanan terhadap saksi Faisal Rahman dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Faisal Rahman menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan saksi Rahim sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Rahim;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan saksi Rahim di pinggir sungai dekat rumah pondok saksi Rahim yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok, dimana menurut keterangannya, saksi Rahim memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan Terdakwa di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2737/NNF/VI/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1131 gram, diberi nomor barang bukti 6266/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6267/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAISAL RAHMAN alias FAISAL Bin SAPE

- o 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0761 gram, diberi nomor barang bukti 6268/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6269/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik RAHIM alias BAPAK FITRI Bin HABNU;

- o 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9247 gram, diberi nomor barang bukti 6270/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6271/2024/NNF;

Barang bukti tersebut milik HENDRA PURWANTO alias HENDRA BIN YUNUS L;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

- o nomor 6266/2024/NNF;
- o nomor 6268/2024/NNF;
- o nomor 6270/2024/NNF;
- o nomor 6271/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terhadap barang bukti nomor 6267/2024/NNF dan 6269/2024/NNF **negatif mengandung Metamfetamina.**

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *eror in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil.



Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

“Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

“Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

“Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

“Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga



ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung bukti surat dan barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur telah melakukan penangkapan/pegamanan terhadap saksi Faisal Rahman dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Faisal Rahman menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan dengan saksi Rahim sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Rahim;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur akhirnya mengamankan saksi Rahim di pinggir sungai dekat rumah pondok saksi Rahim yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok, dimana menurut keterangannya, saksi Rahim memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Rais dan saksi Haerul bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur mengamankan Terdakwa di rumah pondoknya yang beralamat di di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
- 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;



- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat, dan 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru, dimana 6 (enam) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB: 1658/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024, shabu tersebut memiliki berat *netto* 4.4635 gram dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara saksi Faisal Rahman yang tertangkap lebih dahulu, kemudian disusul penangkapan terhadap saksi Rahim, dimana saksi Faisal Rahman dan saksi Rahim sebelumnya patungan untuk membeli shabu, kemudian saksi Rahim mendatangi Terdakwa untuk membeli shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa. Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari saksi Muh. Taufiq alias UPPI sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila telah habis dijual. Selanjutnya Terdakwa membagi paket 3 (tiga) gram sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) saset yang mana 14 saset telah laku terjual, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai "menjual Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, oleh karenanya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru.
- yang telah dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Purwanto Alias Hendra Bin Yunus L** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk samporna;
 - 6 (enam) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua sembilan) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 13 (tiga belas) saset plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) handphone android merk VIVO warna biru.
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan No.135/Pid.Sus/2024/PN MII



Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.